



KEPUTUSAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

NOMOR : 141/.../Kpts/WN-DBT/ II/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI DUSUN BARU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Nagari dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkan kembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Meningat

- : a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

- i. Hasil Keputusan Musyawarah Musrenbang Nagari Dusun Baru

Tapen Kecamatan Basa Ampek Balai Tapen padahari Kamis
tanggal, 28 Januari 2016.
Berita Acara Rapat Konsolidasi LPMN Nagari Dusun Baru Tapen
tanggal 01 Februari 2017

MEMUTUSKAN

Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari
(LPMN) Nagari Dusun Baru Tapen adalah :

1. Dedek Etriyanto (Ketua)
2. Syamsul Afri (WakilKetua)
3. Farhum Candra (Sekretaris)
4. Ikos Pita Arianti (Bendahara)
5. Supardi (Seksi Pembangunan)
6. Japris (Seksi Informasi dan Komunikasi)
7. Polen (Seksi SDA dan Lingkungan)
8. Andika (Seksi Pembinaan Generasi Muda)
9. Wati (Seksi Persatuan dan Kesatu. Masy.)
10. Arapiq (Seksi Perekonomian dan Kesejah.)
11. Mella (Seksi Kesehatan Masyarakat)
12. Cup-Darmadi (Seksi Pembinaan Generasi Muda)

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan secaraparti sipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secaraparticipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan parstisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari
(LPMN) terhitung tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2018.

Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di beban kan
kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Dusun Baru Tapen,
bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah
Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya
yang tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap kandengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkandi :DusunBaruTapan
Padatanggal : 14 Februari 2018

Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN



MILA MARTA, SE

BUSAN dikirim Kepada Yth.
Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan ;
Ketua Bamus Nagari Dusun Baru Tapan;
Yang bersangkutan;
Rsp.